

**STANDAR KONTRAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN**
(Standard Contract in Legal Perspectives of Consumer Protection)

Sri Lestari Poernomo
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Jl. Urip Sumoharjo KM.5, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Telp. (0411) 455696
srilestaripoernomo68@gmail.com

Tuisan Diterima: 13-12-2018; Direvisi: 01-03-2019; Disetujui Diterbitkan: 13-03-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.109-120>

ABSTRACT

Standard contract or agreement usually uses exoneration clauses in consumer transactions. Standard contract basically is created from the public needs aimed to provide convenience or practical use for the parties in dealing transactions. The researched issue is the applicability of the standard contract in the perspective of Consumer Protection Law? The research uses normative legal research method with a statute approach, conceptual approach and by observing the experts opinions related to the issues. The research results indicate that the standard contract containing so many exoneration clauses creates legal consequences for consumers, as the obligations the business doers should have assumed will transfer to the consumers. The Consumer Protection Law requires businesses to immediately adjust the standard contract to comply with the provisions of the Laws, but in practice this is difficult. Restrictions and requirements on the use of standard contracts are intended to position the consumers on par with the business doers based on the principle of freedom to make contract and to prevent any issues that may harm the consumers due to ignorance and imbalance factors as well as manipulation by business doers to gain profits.

Keywords: *legal protection; standard contract; consumers.*

ABSTRAK

Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keberlakuan standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Kata kunci: *perlindungan hukum; standard kontrak; konsumen.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian standar kontrak dalam perspektif perlindungan konsumen. Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengkajian adanya hukum kontrak. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Zulfirman¹ yang membahas adanya hukum kontrak Indonesia melindungi hak hidup, kebebasan dan milik sebagai hak dasar manusia. Ratio batal relatif suatu kontrak untuk melindungi kedaulatan individu, batal absolut melindungi kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Bambang Sutiyoso² yang mana dalam penelitian mengungkap bahwa kontrak dalam dunia bisnis sangat diperlukan dalam mengawasi kegiatan kerjasama bisnis. Selanjutnya penelitian yang dikemukakan Muhammad Natsir Asnawi³ yang mengangkat isu terpenting dalam perlindungan hukum kontrak adalah bagaimana memulihkan hak-hak para pihak yang dirugikan yang mana hukum kontrak yang masing-masing memiliki konteks dan implikasi berbeda, misalnya konsep perbuatan melawan hukum, wanprestasi, keadaan memaksa (*force majeure*), asas-asas perikatan, dan sebagainya. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menegaskan bahwa masih perlu dilakukan penelitian selanjutnya, dengan alasan bahwa penelitian tersebut masih terbatas pada hukum kontrak secara umum dan belum menitikberatkan pada hukum kontrak yang dapat melindungi konsumen.

Standar kontrak sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Standar Kontrak. Dalam praktik sering ditemukan cara bahwa untuk mengikat suatu perjanjian tertentu, salah satu

pihak telah mempersiapkan suatu konsep (*draft*) yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif seperti; identitas dan tanggal waktu pembuatan perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Konsep perjanjian seperti inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar/perjanjian baku).⁴ Istilah ini menunjuk pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya. Isi standar kontrak telah dibuat oleh satu pihak sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 KUHPerdata).

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pembebasan kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha tetapi dibebankan kepada konsumen.⁵ Ada beberapa klausula eksonerasi yang terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu klausula yang menurut Munir Fuadi⁶, klausula yang menyatakan tidak ada pemberian garansi purna jual atas barang yang di jual, klausula yang menyatakan membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual, klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak, klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap hak penerima pengalihan hak (*assignee*), klausula penjaminan silang (*cross collateral*). Mengapa timbul praktik standar kontrak, kiranya tidak ada alasan hukum (*argumen yuridis*) yang kuat untuk mendukungnya.⁷

- 1 Zulfirman, "Hak Dasar Manusia dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no.2 (2017): 155-176.
- 2 Bambang Sutiyoso, "Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2013): 207-233
- 3 Muhammad Natsir Asnawi, "Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 55-68.

- 4 Annurdi. "Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2017):157-163.
- 5 Mariam Darus Badrulzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. (Jakarta: Bina Cipta, 1986), 45.
- 6 Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999).
- 7 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 99.

Diperkirakan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) saja sehingga menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Disadari bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi. Negosiasi berlarut-larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang makin banyak. Salah satu pihak biasanya pihak prinsipial yang berbentuk korporasi, memiliki konsultan hukum yang bertugas untuk menyusun syarat-syarat perjanjian (*term of conditions*) tersebut. Di dalam kontrak yang sudah dibakukan, konsultan yang bersangkutan berusaha sedemikian rupa mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul dari perjanjian.⁸ Dengan demikian isi perjanjian yang seperti ini umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan prinsipial, karena itu masalah standar kontrak ini berkaitan dengan erat dengan perlindungan konsumen dan menjadi salah satu ruang lingkup pembahasan dalam perlindungan konsumen, yaitu melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian.

Dalam hukum kontrak dikenal tiga asas antara satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism, het consensualisme*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of the binding force of contract, de verbindende kracht van de overeenkomst*), dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract, de contractsvrijheid*).⁹ Bentuk standar kontrak telah muncul pada setiap level transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis berskala besar sampai pada kaki lima. Munculnya standar kontrak sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari *introduction* asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta). Tidak adanya aturan-aturan substansial yang mampu menyeimbangkan posisi tawar (*bargaining position*) diantara para pihak dan keterpaksaan pada pihak lain. Standar kontrak banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang

bersifat sepihak, dalam bahasan umum sering juga disebut *disclaimer* yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu.

Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut) jasa *delivery*, dan lain-lain. Dapat dicontohkan klausula baku di sini adalah: formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah “Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau korespondesinya, sub agen lainnya, atau pegawai mereka”, contoh lain: kuitansi atau faktur pembelian barang yang menyatakan “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”, hal tersebut sangat merugikan konsumen karena terdapat hak-hak yang dilanggar.

Menurut Hodius,¹⁰ dalam standar kontrak terdapat pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak yang merupakan suatu pendirian umum Negara Inggris yang menyatakan “*Exemption clauses diftergreatlyin many respec. Probalythe most objectionable are found in the complex condition which are now so common. In the ordinary way the custumer has no time to read them if he die read them would probably not understand the. If he did understand and objected to any them be would generally be told that he could take it or leave it. If he them went to another supplier, the reesult would he the same. Freedom to contract must surely imply some voice or room for barganing (Suisse Atlantiquev. Rotterdamsche Kohen Centrale (1996), 2 Aller; 69,77* “. Beberapa ahli hukum tidak memberikan dukungan terhadap standar kontrak ini, seperti halnya Sluijter menyatakan bahwa standar kontrak itu bukan perjanjian, sebab kedudukan pelaku usaha di dalam perjanjian seperti pembentuk undang– undang swasta (*legio particulere wetgever*), syarat yang ditentukan pelaku usaha dalam perjanjian itu adalah undang–undang bukan perjanjian, Pitlo mengatakan sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).

Standar kontrak pada umumnya memanfaatkan *undue influence* yaitu keadaan (kelemahan, keraguan, atau keadaan tertekan)

8 Ilham Abbas, Salle Salle, Hardianto Djanggih. Corporate Responsibility Towards Employees Welfare”. *Yuridika* 34, no.1 (2019): 36-52.

9 Ridwan Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18 (2011): 36-55.

10 E.H. Hodius, (*Kosumenterecht, Praedvies in Nederlanddse Vereniging voor Recht Swerlijking*, (Kluwer: Deventer, 1987).

pihak konsumen, sehingga perilaku atau keputusan pihak tersebut berubah secara tidak bebas, demi keuntungan pelaku usaha, adapun *undue influence* dalam standar kontrak menurut Johannes Gunawan¹¹ bahwa isi standar kontrak tidak masuk akal, tidak patut bertentangan dengan kemanusiaan (*unfair contract terms*), pihak dalam standar kontrak tertekan, konsumen dalam standar kontrak tidak memiliki pilihan lain, kecuali menerima isi standar kontrak walaupun dirasakan memberatkan, hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, standar kontrak dibuat oleh pihak pelaku usaha sehingga tidak ada negosiasi mengenai isi standar kontrak sebelumnya dengan konsumen. Negosiasi tidak terjadi maka terjadilah “*unequibargaining power or unconscionability*” (posisi tawar pihak konsumen selalu lemah), konsumen tidak memiliki pilihan kecuali menerima persyaratan yang ada, pertimbangan ekonominya hanyalah didasarkan pada faktor “efisiensi” dalam pembuatan kontrak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: bagaimana analisis standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia, implementasi serta solusi yang di harapkan.” Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua landasan teori yaitu Teori Hukum Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum. Teori Hukum Perjanjian berkaitan dengan standar kontrak mengacu pada asas-asas hukum perjanjian yang menjadi dasar dari standar kontrak. Asas-asas hukum perjanjian tersebut segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan dan kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama.¹² Teori ini seiring dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Hukum diarahkan untuk menjamin kepastian keberadaan kepentingan subyek hukum yang diterjemahkan dalam bentuk perangkat hukum yang sifatnya preventif dan represif,

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundangan yang terkait dengan pemberlakuan standar kontrak dalam masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum kepada konsumen. Adapun yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu analisis yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep maupun pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Adapun teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan standar kontrak dalam hukum perlindungan konsumen. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai keabsahan pemberlakuan standar kontrak ditinjau dari hukum perjanjian dan hukum perlindungan konsumen Indonesia terhadap pelaksanaan standar kontrak dalam masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Standar Kontrak dalam Teori, Hukum perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

Payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan kepastian hukum perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen.¹³ Kepastian hukum yang dimaksud

¹¹ Johannes Gunawan. “Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak.” *Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* (1987):3-4.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Edisi Revisi), (Jogjakarta : Cahaya Atma, 2012), 11.

¹³ Susilowati Suparto, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi

dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.¹⁴

Ditetapkannya perangkat hukum perlindungan konsumen, tentunya tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, sekaligus pula adanya kepastian terhadap perlindungan konsumen.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak-hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari negara untuk pemenuhannya. Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diri sendiri, orang lain dan tidak diperdagangkan.¹⁶ Namun, dalam realitas sosial, antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen, sering terjadi hubungan korelasi dan sebab akibat yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Antara pelaku usaha atau produsen dengan konsumen atau pelanggan dapat terjadi hubungan saling membutuhkan.¹⁷

Para produsen atau pelaku usaha akan berupaya untuk mencari keuntungan yang

setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut yaitu “prinsip mencari keuntungan yang setinggi-tingginya melalui pengorbanan yang sekecil-kecilnya.” Dalam rangka mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya itu para produsen/pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat guna melindungi kepentingan masing-masing yang saling berbenturan.¹⁸

Sehingganya, kaitannya dengan Pengertian Konsumen di atas yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi tentang klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 yaitu “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen”. Standar Kontrak yang berkembang dalam masyarakat memiliki ciri antara lain; bentuknya tertulis, formatnya dibakukan, syarat-syaratnya ditentukan oleh pelaku usaha, konsumen hanya dapat menerima atau menolak, isinya menguntungkan pelaku usaha.¹⁹

Hal ini sangat erat kaitannya dengan Perkembangan ekonomi, serta perlunya efisiensi dalam setiap kegiatan bisnis mempengaruhi perkembangan penggunaan perjanjian. Hampir setiap kegiatan yang langsung berhubungan dengan orang yang banyak, perusahaan selalu menggunakan perjanjian yang telah dibuat sepihak oleh perusahaan, perjanjian ini biasa disebut dengan perjanjian baku.²⁰

Pemberlakuan standar kontrak dalam masyarakat tidak terlepas dari tiga asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian yaitu asas *konsesualisme* yang menekankan pada aspek pencapaian kesepakatan para pihak dalam

Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427-438.

- 14 Hanum Rahmaniar Helmi. “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, no. 1 (2015): 77-89.
- 15 Tami Rusli. “Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014): 233-239.
- 16 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), 8.
- 17 Artidjo Alkostar. “Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 11 (2014):1-14.

- 18 Dedi Harianto. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 145-156.
- 19 Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- 20 Abdul Karim Munthe. “Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015):211-220.

standar kontrak, *asas pacta sun servanda* yang menitikberatkan pada kepastian hukum para pihak yang terimplementasi pada perjanjian menjadi perikatan yang tercermin pada bentuk penandatanganan standar kontrak, asas kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan membuat atau tidak perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan.²¹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Lebih lanjut perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain yang di dahului dengan adanya kesepakatan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum lain berkewajiban melakukan pemenuhan suatu prestasi.²² Asas kebebasan yang dimaksud adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya, termasuk bebas menentukan syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontraknya. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²³

Apabila dikaitkan dengan standar kontrak memang esensi tercapai kesepakatan (konsesualisme) pada standar kontrak masih diragukan dikarenakan adanya penentuan sepihak isi kontrak, namun oleh *Asser Rutter*²⁴ hal tersebut

tidak perlu diperdebatkan lagi karena, “setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika orang membubuhkan tanda tangan pada formulir standar kontrak, tanda tangan itu mengakibatkan kepercayaan bahwa yang menandatangani mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Oleh karena itu untuk mengasumsikannya apakah standar kontrak itu merugikan konsumen tidak serta merta mengacu pada aspek kesepakatan semata, melainkan perlu dikomparasikan dengan isi dan pelaksanaan dari kontrak tersebut sebagai penerapan asas kebebasan berkontrak.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik merupakan *lex specialis* dari penjabaran Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata, yang sudah mengatur rambu-rambu utama penerapan isi dalam standar kontrak yaitu: ketentuan mengenai larangan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang dan sudah dibeli konsumen; pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen pada aturan baru selama masa pemanfaatan barang dan jasa; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran; larangan pencantuman klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, dan tidak dimengerti (Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPK).

Dengan mengacu pada ketentuan di atas tentunya akan lebih mudah dalam mengidentifikasi apakah standar kontrak yang diberlakukan kepada pelaku usaha berpotensi

(Bandung: PT Alumni, 2005).

21 HS Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2003), 12.

22 I Gusti Agung Wisudawan. “Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.” *Ganeç Swara* 7, no. 1 (2013):1-8.

23 Dewi Hendrawati “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen).” *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 411-418.

24 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*,

merugikan konsumen, dan sebagai panduan bagi konsumen sehingga pada tahap *law enforcement* akan memudahkan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha. Perlindungan konsumen pada dasarnya berupaya untuk menyinergikan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha akibat hubungan yang terbentuk dengan mengacu pada prinsip-prinsip²⁵: *let the buyer beware, the due care theory, the privacy of contract* dan *teori kontrak bukan syarat*. Dari beberapa teori diatas, untuk menganalisis keterkaitan antara kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam kontrak baku akan lebih tepat jika menggunakan teori “*kontrak bukan syarat*” sebagai dasar acuannya. Hal ini dikarenakan beberapa teori lainnya syarat mengandung kelemahan seperti: *let the buyer beware*” yang tidak memberikan perlindungan sama sekali pada konsumen.

Konsumen diharapkan bersikap hati-hati dalam membeli suatu produk dan ini tidak dituntut kepada pelaku usaha bersikap hati-hati dalam memasarkan produknya. *The Due care Theory*, lebih menekankan pada beban pembuktian kepada konsumen jika timbul sengketa antara pelaku usaha, konsumen dipihak yang lemah dan tidak tahu apa yang harus dibuktikan, *the privity of contract*, yang memberikan peluang menggugat pelaku usaha sebatas yang diatur dalam kontrak, ditengah maraknya standar kontrak yang diberlakukan pelaku usaha di tambah klausul eksonerasi yang sangat merugikan konsumen. Jadi berdasar kelemahan dari tiga teori tersebut di atas “teori kontrak bukan syarat “ merupakan alat analisis yang paling tepat karena kontrak dibuat oleh para pihak bukan merupakan undang-undang melainkan hanya sebagai alat penegasan bahwa telah terjadi hubungan hukum, sekalipun para pihak atas dasar asas kebebasan berkontrak diberi keleluasaan dalam menentukan substansi kontrak tetapi substansi tersebut tidak serta merta berdiri sendiri melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundangan yang secara mendasar disebutkan dalam Pasal 1337 dan 1339 KUHPerduta.

B. Standar Kontrak dalam Implementasi dan Solusi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum Preventif dan Teori Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif menekankan peran penting pemerintah dalam mencegah timbulnya kerugian yang akan dialami oleh konsumen akibat mengkosumsi produk yang tidak sesuai dengan standarisasi mutu, upaya-upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara²⁶, meningkatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen; melakukan pengawasan sebagai pelaksanaan fungsi kontrol sosial; dan melakukan pembinaan berupa pemberian bimbingan petunjuk dan penyuluhan mengenai pelaksanaan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku, atau hasil produksi, pengangkutan bahan baku, pencegahan timbulnya kerusakan terhadap lingkungan hidup, pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, sosialisasi bisa dilakukan melalui media massa TV, Koran atau media *online*, dan sosialisasi itu juga dapat dilakukan melalui pembelajaran aktif di sekolah dan perguruan tinggi karena materi masalah “perlindungan konsumen” merupakan hal yang sangat urgen dalam pembentukan sumber daya yang berkualitas. Sosialisasi ini bukan saja diberlakukan untuk konsumen tetapi untuk pelaku usaha sehingga diharapkan terjadi sinergi yang positif antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Bea Cukai, Kemenperindag, Kemenkes, MUI serta Badan Standarisasi Mutu Indonesia (SNI, ISO, dll), Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN), Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sangat diperlukan agar berperan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disebutkan sebelumnya secara periodik (berkesinambungan).

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa apabila sudah terjadi kerugian di pihak konsumen dengan

25 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, Edisi Revisi, 2006), 61.

26 A.Z. Nasution, Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Daya Widya, cetakan ke II, Jakarta, 2002), 119.

menitikberatkan pada proses penyidikan dan penyelidikan serta sanksi. Upaya ini memberikan peran penting pada keterlibatan aparat hukum yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi sanksi hukum baik sanksi perdata, sanksi pidana maupun sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mekanismenya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri (PN).

Beragam upaya perlindungan konsumen atas pemberlakuan kontrak baku yang terdapat dalam penerapan berbagai prinsip perlindungan baik mulai dari prinsip perjanjian, prinsip kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, dan prinsip tanggung jawab yang diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum yang sifatnya *holistic protection* yakni perlindungan dari hulu hingga hilir. Hulu maksudnya legalitas dalam tahapan pra kontrak dan kontratual seperti mengenai kesepakatan maupun penentuan substansi kontrak yang disesuaikan dengan ketentuan perundangan, sedangkan hilir sebagai tahapan pelaksanaan kontrak (pasca kontrak) yang diterapkan dalam bentuk konsekuensi pertanggungjawaban atas penerapan standar kontrak.²⁷ Namun apabila suatu standar kontrak menempatkan kondisi yang tidak seimbang (berpotensi merugikan) maka untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan mengadakan beberapa upaya pemulihan (*restitutif*) yaitu:²⁸ Negosiasi Ulang merupakan suatu tahapan yang mendahului penyesuaian perjanjian yang dimaksudkan untuk pemulihan keseimbangan. Nilai-nilai kepatutan dan kelayakan akan berperan penting dalam proses muatan baru isi perjanjian para pihak yang mengalami suatu keadaan yang tidak terduga (*over macht*). Negosiasi ulang dalam rangka memperbaiki perjanjian dapat dilakukan melalui perdamaian (*schikking*), mediasi atau campur tangan hakim; Penyesuaian: dengan cara mengurangi prestasi secara setara antara pelaku dan konsumen, serta perjanjian dibatalkan untuk sebagian, maka ini disebut penyesuaian terhadap perjanjian, dan apabila suatu standar kontrak

sudah sangat merugikan konsumen, pilihan tepat adalah pembatalan perjanjian (pengakhiran), secara normatif dapat dikategorikan dalam bentuk dibatalkan atau batal demi hukum, ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPperdata, suatu perjanjian yang terbentuk karena adanya unsur cacat kehendak maupun ketidakcakapan bertindak akan membawa konsekuensi dibatalkan. Sedang batal demi hukum mengarah pada bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang, kesulatan dan kepatutan. Terhadap keadaan ini akan muncul ganti kerugian (kompensasi) sebagai corak keperdataan sebagai instrumen untuk memulihkan hubungan hukum para pihak yang telah terganggu sebelumnya.

Di Amerika Serikat sebagai suatu komparasi misalnya, pembatasan wewenang pelaku usaha untuk membuat klausula eksonerasi lebih banyak diserahkan kepada inisiatif konsumen, jika ada konsumen yang dirugikan, berdasarkan *Unifrom Commercial Code 1978*, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan-putusan pengadilan inilah yang akan dijadikan masukan perbaikan legislasi yang telah ada, termasuk sejauh mana Pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan standar kontrak. Bagi Indonesia ketentuan membatasi wewenang pembuatan klausula eksonerasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Ketentuan satu-satunya baru ditemukan dalam undang-undang Perlindungan Konsumen, walaupun di situ digunakan istilah “klausula eksonerasi”. Secara umum memang dapat ditunjuk beberapa pasal dalam KUHPperdata, salah satunya adalah Pasal 1337 KUHPperdata, sekalipun untuk dapat menguji sejauhmana perjanjian itu bertentangan, perlu proses melalui gugatan di pengadilan²⁹ padahal kekuatan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia tidak seperti yang berlaku di negara-negara *Anglo Saxon*. Dengan demikian sebagai perbandingan yang kedua langka yang ditempuh di Negeri Belanda dengan menerapkan: seperti membuat undang-undang yang bersifat memaksa yang melarang penggunaan klausula baku atau klausula eksonerasi, misalnya: yang termuat dalam undang-undang sewa beli atas benda tak bergerak (*huurkoop Onroerend Goed*); memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengesahkan klausula baku atau klausula

27 Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih. “Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 337-347.

28 Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 487.

29 J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999).

eksonerasi atas permintaan dari pihak yang berkepentingan; dibukanya kemungkinan oleh undang-undang untuk keikutsertaan organisasi konsumen dalam rangka perundingan dengan pihak pelaku usaha dalam pembuatan standar kontrak dengan klausula baku atau klausula eksonerasi; undang-undang memberi kewenangan kepada Ombudsman untuk mengajak pihak-pihak mengubah klausula eksonerasi dalam kontrak. Jika pihak pelaku usaha menolak perundingan tersebut, Ombudsman konsumen dapat memprosesnya secara hukum lewat pengadilan khusus, seperti Pengadilan *Marknadsdomtol di Belanda*.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat standar kontrak dengan memuat klausula baku atau klausula eksonerasi disetiap dokumen atau transaksi perjanjian perdagangan barang dan jasa, sepanjang standar kontrak atau perjanjian baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

KESIMPULAN

Standar kontrak diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kontrak yang berisi klausula eksonerasi seperti yang dilarang dalam ketentuan Pasal 18 UUPK dinyatakan batal demi hukum, dan ini dikuatkan oleh Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdara. Pada saat diterimanya standar kontrak yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen berdasarkan atas asas konsensualisme dengan tanda tangan atau ditekannya tombol *agree* atau *sign up* atau OK dalam webside konsumen kepada pelaku usaha yang berisi penawaran yang tertuang dalam standar kontrak berarti kontrak memiliki kekuatan yang mengikat antara para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara).

SARAN

Adapun yang menjadi saran-saran dari penelitian ini adalah; Untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan perlindungan hukum preventif dan represif dengan sosialisasi aturan, fungsi kontrol dan sanksi baik pelaku usaha maupun konsumen. Perlu dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan aktif baik formal maupun informal serta konsumen harus lebih aktif, teliti dalam

membaca, menandatangani standar kontrak dari perjanjian yang ditawarkan pelaku usaha. Dengan membuat suatu undang-undang khusus yang bersifat memaksa dan bersanksi yang melarang penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen diharapkan konsumen hak-haknya terlindungi. Dibuka kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen yaitu organisasi konsumen dan pemerintah dalam rangka perundingan dengan pihak pelaku usaha dalam pembuatan standar kontrak. Perlu adanya pembahasan tentang standar kontrak yang lebih komprehensif terkait dengan aturan lain misalnya; Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan lain-lain berubungan dengan standar kontrak dengan dukungan teori yang memadai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya (LP2S) Universitas Muslim Indonesia dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sehingga diharapkan dapat memberi bermanfaat bagi pengembangan kelimuan ilmu hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku**

- Badrulzaman, Miriam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*. (Jakarta: Bina Cipta, 1986).
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 2005).
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Budiono, Helien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia* Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Fuadi, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999).
- Hodius, E.H., (*Kosumenterecht, Praedvies in Nederlanddse Vereniging voor Recht Swerlijking*, (Kluwer: Deventer, 1987).
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Jogjakarta : Cahaya Atma, 2012).
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).
- Nasution, A.Z., *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Daya Widya, cetakan ke II, Jakarta, 2002).
- Salim, H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2003).
- Satrio, J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999).
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, Edisi Revisi, 2006).

Jurnal

- Alkostar, Artidjo. "Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis terhadap Putusan Sengketa Konsumen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 11 (2014):1-14.
- Annurdi. «Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku.» *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2017):157-163.
- Djunardi, Susilowati Suparto, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono. «Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.» *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 427-438.
- Gunawan, Johannes. «Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Azas Kebebasan Berkontrak.» *Majalah Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* (1987):3-4.
- Hariato, Dedi. «Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku ANtara Konsumen Dengan Pelaku Usaha.» *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 145-156.
- Helmi, Hanum Rahmaniar. «Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia.» *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1, no. 1 (2015): 77-89.
- Hendrawati, Dewi. «Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen).» *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 411-418.
- Khairandy, Ridwan. «Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak.» *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18 (2011): 36-55.
- Munthe, Abdul Karim. «Penggunaan Perjanjian Buku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam.» *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015):211-220.
- Natsir Asnawi, Muhammad. «Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer.» *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2017): 55-68.
- Abbas, Ilham, Salle Salle and Hardianto Djanggih. *Corporate Responsibility Towards Employees Welfare*". *Yuridika* 34, no.1 (2019): 36-52.

Qamar, Nurul, and Hardianto Djanggih. «Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan.» *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 3 (2017): 337-347.

Rusli, Tami. “Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014): 233-239.

Sutiyoso, Bambang. «Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan.» *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2013): 207-233.

Wisudawan, I Gusti Agung. “Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.” *GaneÇ Swara* 7, no. 1 (2013):1-8.

Zulfirman. «Hak Dasar Manusia dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak.» *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no.2 (2017): 155-176.

Perundang-Undangan

Staatsblad No. 23 Tahun 1948 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Republik Indonesia, 1948.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Republik Indonesia, 1999.

